

# ANALISIS POTENSI PENERIMAAN TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DIBAWAH SATU ATAP (SAMSAT) MAKASSAR

Andi Marlinah \*)

*Abstract : Motor vehicle tax revenue from year to year fluctuations, which at the beginning of the semester to second semester in 2007 increased by 7.89%, but in the first half of 2008 has decreased by 20.77% of tax revenue. This is due to the lack of public awareness of the obligation to pay taxes, lack of good service to the level of long queues and long enough or because the vehicle is lost or damaged but not yet reported. Level of realization of arrears of PKB (motorcycle) was 22.69% with the potential revenues that can be invoiced in arrears in the amount of Rp1.896.510.096. While the realization of arrears of CLA (car) of 53.26%, and the potential revenue arrears PKB (cars) in semesters to come to be collectible by Rp1.463.836.453,5.*

*Key Words : Motor Vehicle Tax, Arrears, Potential*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Dalam era otonomi daerah dan modernisasi, banyak tantangan yang dihadapi oleh suatu daerah. Terlebih bagi Dinas Pendapatan Daerah, yang senantiasa dituntut untuk memaksimalkan kemampuannya dalam pengelolaan daerah. Tantangan-tantangan akibat perkembangan yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah dari Pajak Daerah yaitu: meningkatkan jumlah obyek/subyek Pajak, meningkatnya target Pajak Daerah, meningkatnya kompleksitas administrasi perpajakan, meningkatnya pengawasan eksternal, meningkatnya penghindaran pajak yang mengakibatkan piutang pajak semakin meningkat.

Dengan perubahan peraturan perundang-undangan pada Pajak Daerah di tahun 2000, maka ditentukan empat jenis pajak daerah yang bisa dipungut pemerintah Provinsi, yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan. Pajak kendaraan bermotor saat ini merupakan pajak yang memberikan hasil paling besar dibandingkan dengan jenis pajak daerah yang lainnya.

Dalam rangka pelaksanaan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dilakukan secara terpadu melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT) antara Pemerintah Daerah Tingkat 1, Kepala Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah khususnya mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Namun masyarakat prihatin terhadap banyaknya pajak daerah yang bermasalah karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Faktor penyebab timbulnya pajak daerah yang bermasalah disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai tata cara pemungutan pajak daerah yang lebih baik, kurangnya ketaatan terhadap pemenuhan kewajiban di bidang pajak daerah. Kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, tidak adanya sanksi bagi daerah yang melanggar ketentuan mengenai pajak daerah. Salah satu upaya untuk mengatasi kelemahan ini adalah melalui penerbitan pedoman Nasional Pajak Daerah.

Wajib pajak yang umumnya berdomisili di perkotaan disurati, oleh Dinas

Pendapatan Daerah melalui PT. Pos Indonesia dengan harapan wajib pajak akan merespon pemberitahuan sehingga tunggakan pajak yang mengendap di masyarakat dapat diperkecil, namun usaha ini tidak dipedulikan oleh masyarakat.

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama merupakan primadona pendapatan asli daerah (PAD) Sulsel. Hampir 90% pajak yang diperoleh Sulsel berasal dari pajak kendaraan ini. Pendapatan provinsi dari sektor pajak kendaraan tahun ini diprediksi bertambah, mengingat angka pertambahan kendaraan sangat signifikan.

Kenyataan menunjukkan bahwa pendapatan daerah sangat besar dari pajak kendaraan bermotor, buktinya pada penerimaan pajak kendaraan yang berasal dari kota Makassar saja sebesar Rp. 10.186.256.240 Pada bulan Desember 2009, ditambah lagi pendapatan dari tunggakan dari Pajak Kendaraan Bermotor yang tercatat pada Dinas Pendapatan Daerah kota Makassar pada bulan Desember tahun 2009 dari kendaraan sepeda motor sebesar Rp. 3.412.182.040 dan mobil sebesar Rp. 6.327.192.260.

Namun tunggakan yang ada pada kota Makassar pada bulan Desember tahun 2009 sebesar Rp. 2.092.919.687, dari tunggakan sepeda motor sebesar Rp. 1.948.355.080 dan mobil sebesar Rp. 144.564.607.

Dengan mengamati latar belakang diatas, maka peneliti mencoba menganalisa potensi penerimaan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap kota Makassar dengan harapan dapat membantu pihak Dinas Pendapatan Daerah untuk memberikan pengetahuan dan dorongan kepada Masyarakat agar membayar pajak sesuai ketentuan yang ada dan tepat pada waktunya sehingga tidak menimbulkan tunggakan bagi wajib pajak.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

“Berapa besar Potensi Penerimaan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) Kota Makassar bisa tertagih pada setiap tahunnya.”

## **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui berapa besar penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada kota Makassar tahun 2007-2009.
2. Mengetahui penyebab terjadinya tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2007-2009.
3. Mengetahui seberapa besar potensi penerimaan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT kota Makassar.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pengguna kendaraan tentang pentingnya pembayaran pajak dilakukan tepat waktu sehingga tidak menimbulkan tunggakan bagi wajib pajak serta manfaat dari hasil pembayaran pajak tersebut.

## **LANDASAN TEORI**

### **Pajak Daerah**

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah daerah dan pembangunan daerah.(Marihot,2005:10)

Pajak Daerah ialah pajak yang dipungut oleh Daerah-daerah Swantara seperti Propinsi, Kabupaten dan Kota Praja untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing. Misalnya: Pajak Reklame, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rumah Tangga, Pajak Tontonan, Pajak Jalan,

Pajak Radio dan Televisi, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pembangunan.

### **Kriteria Pajak Daerah**

Dalam berbagai literatur, disebutkan bahwa tidak semua jenis pajak cocok untuk dijadikan sebagai pajak daerah, dalam kegiatannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka pemberian kewenangan untuk mengadakan pemungutan pajak selain mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum, juga harus mempertimbangkan ketetapan suatu pajak sebagai pajak daerah. pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi.

Adapun kriteria pajak daerah dapat digolongkan menjadi Tujuh bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Bersifat pajak, dan bukan retribusi
2. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
3. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau obyek pajak pusat.
5. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
6. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
7. Menjaga kelestarian lingkungan.

Dari segi pelayanan tantangan yang dihadapi adalah meningkatnya penyediaan infrastruktur pelayanan sebagai konsekuensi meningkatnya obyek/subyek pajak, meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, meningkatnya kompleksitas sistem dan prosedur pelayanan dan meningkatnya kompleksitas koordinasi dan sinkronisasi. Bagi sumber daya

manusia pada Dinas Pendapatan Daerah perlu ditingkatkan budaya pelayanan yang ramah, tegur sapa, simpati dan empati.

Strategi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan Pajak Daerah adalah dengan:

1. Peningkatan Basis Pajak (*Tax Base*).
2. Meningkatkan Pengawasan (*Controlling*).
3. Pemenuhan Persyaratan Pemungutan Pajak (*Tax Collection Requirement*).

### **Pajak Kendaraan Bermotor**

Yang menjadi dasar hukum pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor tahun 1934 sebagaimana telah beberapakali ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 PP tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 101). Berdasarkan Undang-undang nomor 32 Tahun 1957 Pajak Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Daerah Tingkat 1. Atas dasar penyerahan dimaksud, melalui beberapa kali perubahan dan penyempurnaan, terakhir ditempatkan dengan Peraturan Daerah No, 40 Tahun 2000 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan dengan Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap yang terkenal dengan SAMSAT.

Menurut Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah, bahwa yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua/atau lebih, beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik, berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. Sedangkan Pajak Kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasa kendaraan bermotor.

Cakupan objek pajak kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat antara lain: di kawasan bandara, pelabuhan laut,

perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan, industry, perdagangan, dan sarana olah raga dan rekreasi. Hal ini sesuai dengan pengertian dari Objek Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh BUMN dan BUMD.

### Dasar Pengenaan Pajak

Berdasarkan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2003, Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok berikut:

1. Nilai jual kendaraan bermotor
2. Bobot yang mencerminkan secara relative kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaran bermotor. Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor yang tidak diketahui, nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan faktor-faktor berikut :

1. Isi silinder dan/atau satuan daya
2. Penggunaan kendaraan bermotor
3. Jenis kendaraan bermotor
4. Tahun pembuatan kendaraan bermotor
5. Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan
6. Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu

Bobot sebagaimana dimaksud di atas dihitung berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Tekanan gandar
2. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor
3. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor.

Bobot dihitung berdasarkan faktor-faktor :

1. Jenis Mobil Penumpang (MOPEN) seperti: Sedan, Jeep, Minibus/ St.wagom, Mobil Bus, Microbus & Sepeda Motor (termasuk alat-alat berat) bobotnya ditetapkan 1.00
2. Jenis Mobil Barang (MOBAN) seperti: Pick-up, Lightruck, Truck,

Box, Tangki, dll bobotnya ditetapkan 1.30.

### Nilai Jual dan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum (HPU) atas suatu Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan desember tahun pajak sebelumnya oleh Menteri Dalam Negeri RI (Peraturan Pemerintah 65/2001).

Sedangkan tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebesar :

1. 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
2. 1% untuk kendaraan bermotor umum, dan
3. 0,5% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Cara perhitungan tarif pajak kendaraan bermotor:

- a. PKB untuk kendaraan bermotor bukan umum

$$\begin{aligned} PKB_{ter} &= \text{Tarif} \times \text{DPP Kendaraan Bermotor} \\ &= \text{Tarif} \times (\text{NJ kendaraan bermotor} \times \text{bobot}) \\ &= 1,5\% \times (\text{NJ kendaraan bermotor} \times 1,00) \end{aligned}$$

Jika mobil bukan umum tersebut berupa mobil barang/ beban, maka bobot tidak 1,00, tapi bobotnya sebesar 1,3 sehingga rumus menjadi:

$$\begin{aligned} PKB_{ter} &= \text{Tarif} \times \text{DPP Kendaraan Bermotor} \\ &= \text{Tarif} \times (\text{NJ kendaraan bermotor} \times \text{bobot}) \\ &= 1,5\% \times (\text{NJ kendaraan bermotor} \times 1,30) \end{aligned}$$

- b. PKB untuk kendaraan bermotor umum

$$\begin{aligned} PKB_{ter} &= \text{Tarif} \times \text{DPP Kendaraan Bermotor} \\ &= \text{Tarif} \times (\text{NJ kendaraan bermotor} \times \text{bobot}) \\ &= 1\% \times (\text{NJ kendaraan bermotor} \times 1,30) \end{aligned}$$

- c. PKB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

$$PKB_{ter} = 0,5\% \times (\text{NJ kendaraan bermotor} \times 1,00)$$

Walaupun tarif pajak kendaraan bermotor dinaikkan, tapi ini tidak mempengaruhi tunggakan pajak kendaraan bermotor karena rata-rata wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor itu mampu sehingga mereka bisa membeli kendaraan.

Yang mempengaruhi besarnya tunggakan yang ada, itu dipengaruhi oleh tingkat kesadaran wajib pajaknya sendiri.

### **Hak dan Kewajiban Pajak**

Di bawah ini akan dijelaskan apa yang menjadi hak dan kewajiban bagi seorang wajib pajak, yaitu:

1. Hak wajib pajak:
  - a. Mengisi formulir permohonan yang telah disediakan, dengan jelas dan benar serta ditandatangani.
  - b. Melampirkan STNK yang lampau dan KTP (sesuai dengan tertulis pada STNK)
  - c. Melampirkan tanda bukti pemeriksaan kendaraan bermotor dan DLLAJR (bagi angkutan umum dan *pick up*).
  - d. Meneliti kebenaran pajak yang tertera pada *Notice* pajak, kemudian melunasi pajak yang terutang dengan melakukan pembayaran ke Kantor Cabang Kas Daerah di SAMSAT atau tempa lain yang ditunjuk.
2. Kewajiban wajib pajak:
  - a. Menerima STNK asli dan Plat Nomor Kendaraan Bermotor.
  - b. Menggunakan kendaraan bermotor di jalan umum.
  - c. Mengajukan permohonan pembebasan atas Pajak Kendaraan Bermotor kepada Pemda masing-masing, jika kendaraan bermotor yang bersangkutan musnah atau tidak lagi berada Makassar.

### **Tata Cara Pembayaran dan Pengenaan Pajak**

Tata cara pembayaran dan pengenaan dan restitusi pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

- a. Pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak dua belas bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- b. Pajak kendaraan bermotor yang terutang dibayar sekaligus dimuka.

- c. Pajak kendaraan bermotor karena suatu hal dan lain hal masa pajaknya tidak sampai dua belas tahun, maka dapat dilakukan restitusi.
- d. Tata cara pelaksanaan restitusi ditetapkan oleh Gubernur.

### **Kerangka Pikir**

Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT) bertugas untuk memungut pajak kendaraan bermotor atas kepemilikan kendaraan bermotor.

Namun tunggakan pajak kendaraan bermotor yang belum diterima pada saat jatuh tempo oleh SAMSAT sangat besar. Maka Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: metode deskriptif dan rasio pertumbuhan, dimana metode deskriptif menjelaskan penerimaan PKB dan tunggakan PKB yang terjadi pada kota Makassar dan menjelaskan penyebab terjadinya perubahan penerimaan, sedangkan rasio pertumbuhan untuk menjelaskan berapa besar volume kenaikan penerimaan PKB dan tunggakan PKB pada setiap tahunnya pada SAMSAT kota Makassar.

Besarnya potensi penerimaan tunggakan yaitu, seberapa besar potensi pemerintah untuk menerima tunggakan yang mengendap pada masyarakat.

### **Hipotesis**

Berdasarkan masalah pokok yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut: “ Diduga bahwa potensi untuk penerimaan tunggakan pajak kendaraan bermotor itu besar, mengingat jumlah kendaraan bermotor sekarang ini sangat meningkat.”

### **METODE PENELITIAN**

#### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah khususnya pada kantor Satuan Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap kota Makassar, yang dilaksanakan pada bulan Maret sampai April 2010.

## Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Penelitian Lapangan
- Penelitian Kepustakaan

## Metode Analisis

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- Metode Analisis Deskriptif, yaitu untuk menjelaskan mengenai penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang diperoleh dan seberapa besar potensi penerimaan tunggakan yang masih bisa tertagih.
- Rasio Pertumbuhan menurut (Halim,2007)

$$\text{Rasio pertumbuhan} = \frac{X-Y}{X} \times 100\%$$

Ket: X = Data tahun terbaru

Y = Data tahun sebelumnya.

- Persentase Tingkat Realisasi

$$\text{Tingkat Realisasi} = \frac{\sum RT}{\sum DT} \times 100\%$$

Ket:

$$\frac{\sum RT}{\sum DT} = \frac{\text{Jumlah realisasi Tunggakan}}{\text{Jumlah data tunggakan}}$$

- Potensi Penerimaan tunggakan  
Potensi penerimaan tunggakan = Persentase tingkat realisasi x Sisa tunggakan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Realisasi Target Pendapatan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada bulan Desember 2009 sebesar Rp. 192.974.971.246, namun realisasi PKB yang didapat sebesar Rp. 205.989.882.571, dengan persentase 106,84%. Itu artinya pendapatan yang berasal dari PKB UPTD SAMSAT kota Makassar itu memperoleh penerimaan lebih besar dari yang ditargetkan. Dan target pendapatan dari Tunggakan PKB sebesar Rp. 3922.266.049 sedangkan realisasi yang diperoleh sebesar Rp. 5.061.742.687 dengan persentase

129,05% pada tahun 2009 dan hingga akhir bulan Desember, capaian yang diperoleh sudah memenuhi syarat. Artinya, untuk Tahun Anggaran (TA) yang sudah berjalan 1 (satu) semester pencapaian target sudah berada pada posisi lebih dari 50% dari yang ditargetkan.

Faktor-faktor pendorong tersebut diantaranya adalah:

- Proses sosialisasi;
- Pembinaan kelembagaan dan organisasi;
- Upaya penerbitan kendaraan;
- Upaya kerjasama dengan pihak ketiga dalam mendekatkan pelayanan, serta sarana dan prasarana pendukung untuk lembaga pelayanan khusus UPTD.

Mekanisme yang ada dalam Samsat dalam proses penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tahapan awalnya adalah kendaraan tersebut harus didaftar dan diregistrasi, apakah itu kendaraan baru atau ulang. Nanti setelah pendaftaran tersebut masuk ketahap penetapan jumlah pajak sebagai salah satu syarat menerbitkan STNK oleh pihak kepolisian.

Jadi dari sisi pajak, sudah menetapkan besarnya indeks berapa yang mesti dibayar pajaknya terhadap kendaraan bermotor menurut jenis dan kapasitasnya. Tetapi tentunya tetap dilandasi bahwa "Pungutan pajak janganlah memberatkan masyarakat". Sehingga hubungan antara pajak dengan masyarakat tidak menjadi beban terlalu berat kepada masyarakat. Maka upaya yang perlu dilakukan adalah peningkatan kemampuan dari masyarakat itu sendiri. Artinya apa yang menjadi sumber pendapatan mereka harus secara makro diupayakan peningkatan.

### Besar Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Sebelum mengetahui hasil penelitian, maka terlebih dahulu akan dijabarkan mengenai data yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan teknik pengambilan sampel menggunakan data sekunder yang di dapat dari pengelolaan penerimaan

Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap kota Makassar antara tahun 2007 sampai tahun 2009.

Berikut ini merupakan data yang digunakan dalam penelitian, yaitu data mengenai Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan data Penerimaan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2007 sampai tahun 2009.

Tabel 1.

Realisasi Penerimaan Asli Daerah Provinsi Sul-Sel  
Kantor UPTD SAMSAT Kota Makassar  
Tahun 2007-2009

Tahun	Sem	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Rp)	Perubahan (%)
2007	I	100.279.899.606	-
	II	108.878.363.168	7,89
2008	I	90.146.345.098	-20,77
	II	94.364.361.320	4,47
2009	I	73.708.637.170	-28,02
	II	80.366.500.757	8,28

Sumber : Kantor UPTD Samsat kota Makassar

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor yang ada pada UPTD Samsat kota Makassar itu pada semester pertama tahun 2007 sebesar Rp100.279.899.606 dan semester kedua sebesar Rp108.878.363.168 mengalami peningkatan sebesar Rp8.598.463.562 atau 7,89 %. Tetapi pada semester pertama pada tahun 2008 itu justru mengalami penurunan penerimaan Pajak sebesar Rp18.732.018.070 atau 20,77 %, yang semula Rp108.878.363.168 menjadi Rp 90.146.345.098. Selanjutnya meningkat lagi pada semester kedua tahun 2008 sebesar Rp4.218.016.222 atau 4,47 %. Hal ini berlanjut terus sampai tahun 2009 jika semester pertama mengalami penurunan penerimaan, maka pada semester kedua akan mengalami peningkatan lagi, misalnya pada semester pertama 2009 menurun sebesar Rp20.655.724.150 atau 28,02 % tapi semester kedua meningkat sebesar Rp6.657.863.587 atau 8,28 % dari semester yang lalu.

Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor, antara lain :

1. Dukungan peraturan Perundang-undangan dibidang pendapatan;
2. Potensi (obyek pendapatan);
3. Pendapatan masyarakat semakin meningkat;
4. Sektor kebutuhan masyarakat yang terkait dengan jasa;
5. Frekuensi koordinasi dengan pengelola pendapatan;
6. Hubungan antara Lembaga baik tingkat Pemerintah Pusat maupun di daerah;
7. Suku bunga perbankan;
8. Tingkat sosialisasi kepada masyarakat;
9. Kesadaran masyarakat atas kewajibannya;

### Penyebab terjadinya Tunggakan Pajak

Sub Dinas Penagihan telah banyak melakukan kegiatan, khususnya dalam pengelolaan tunggakan. Diantaranya Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang ada pada kota Makassar.

Hal-hal yang mengakibatkan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya membayar pajak;
2. Masyarakat mengalami perekonomian yang sulit maka mereka enggan membayar pajaknya;
3. Faktor kebiasaan masyarakat pedesaan yang membeli kendaraannya untuk kendaraan transportasi antara desa yang jarang tersentuh pengawasan kelengkapan pajak dari pihak terkait sehingga merasa tidak perlu membayar pajak;
4. Faktor teknis seperti jauhnya kantor pembayaran pajak kendaraan;
5. Kurangnya pelayanan yang didapatkan pada saat mereka memmbayar pajak;
6. Kendaraan yang dimiliki oleh wajib pajak hilang, rusak dan tidak bisa terpakai lagi, dan kendaraan keluar negeri tapi wajib pajak tersebut tidak melaporkan kendaraannya sehingga masih tetap tercatat;

7. Pemilik kendaraan berada di luar Negeri;
8. Wajib pajak lupa akan kewajibannya.

Dalam hal ini pihak UPTD SAMSAT kota Makassar melakukan upaya untuk menekan tunggakan tersebut. Di tahun 2009 ini, kembali dicanangkan SAMSAT keliling yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga mampu menjangkau daerah-daerah pelosok, demikian juga untuk tahun-tahun kedepannya.

Mengenai harapan kedepannya, Kepala Sub Dinas Penagihan tetap menggiatkan penyuluhan utamanya yang diberikan kepada aparat pemerintahan dan masyarakat umum. Dengan tujuan, agar mereka dapat menyampaikan informasi tersebut secara berjenjang kepada masyarakat lain bahwa pentingnya membayar pajak. Sehingga kendaraan-kendaraan yang selama ini menunggak akan kembali terjaring. Untuk itu, penyuluhan yang dilakukan bisa menyebarkan informasi keseluruh masyarakat sehingga angka tunggakan bisa ditekan seminimal mungkin.

### **Akumulasi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor**

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah kota Makassar yang biasa disebut dengan UPTD SAMSAT kota Makassar pada tahun 2009 lalu, merupakan pemberi kontribusi terbesar di Sulawesi Selatan pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor bagi PAD. Namun demikian permasalahan tunggakan PKB khususnya tunggakan sepeda motor tetap menjadi fokus perhatian dari UPTD Samsat kota Makassar.

Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat bahwa tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor jenis kendaraan sepeda motor dari tahun ketahun sudah mulai menurun. Mulai dari tahun 2007 pada semester pertama sebesar Rp. 27.432.023.512 semester kedua sebesar Rp. 20.041.672.880 artinya mengalami

penurunan sebesar Rp. 7.390.350.632 tapi 2008 semester pertama naik lagi sebesar Rp. 6.578.709.480 tapi semester kedua turun sebesar Rp. 10.288.415.980. Tapi semester kedua naik sebesar Rp. 4.333.023.840 begitupun selanjutnya pada tahun 2009 kalau semester pertama turun tapi semester dua naik, namun pada semester kedua tahun 2009 tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dengan jenis kendaraan sepeda motor sudah berjumlah Rp. 8.358.352.120.

Dan pada tahun 2009 ini, tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang ada di kota Makassar sudah rendah, ini semua disebabkan karena Masyarakat sudah mulai menyadari kewajibannya akan pentingnya pembayaran pajak tersebut, dan dari pihak UPTD SAMSAT juga itu sendiri selalu mengupayakan agar Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang ada pada kota Makassar terus menurun sampai tidak ada lagi tunggakan walupun itu sangat sulit

Dalam hal ini upaya yang dilakukan UPTD SAMSAT untuk memaksimalkan pelayanannya kepada masyarakat dalam hal meningkatkan pendapatan, yaitu :

1. Peningkatan peran dan kemampuan aparatur dalam mengolah penerimaan pendapatan daerah dan pelayanan masyarakat yang dipersentasikan melalui kemampuan manajemen Pemerintahan daerah yang responsive, akuntabilitas, transparansi, dan profesional;
2. Mengoptimalkan peranan UPTD SAMSAT dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai koordinator pendapatan Daerah dan pelayan pada masyarakat melalui peningkatan sumber Daya Aparatur;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang bagi peningkatan pendapatan daerah melalui pem-



bangunan wadah pelayanan kepada masyarakat;

4. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
5. Melakukan pembenahan manajemen pemungutan dengan menggunakan sistem informasi;

Berdasarkan data penerimaan tunggakan yang ada maka dapat dipersentasekan perubahannya sebagai berikut :

Tabel 3.  
Persentase Perubahan Relisasi Penerimaan  
Tunggakan Sepeda Motor UPTD Samsat  
Kota Makassar  
Tahun 2007-2009

TH	SE M.	Realisasi Penerimaan Tunggakan		Perubahan (%)	
		Unit	Nilai (Rp)	Unit	Nilai
2007	I	6.234	1.053.399.858	-	-
	II	7.461	1.368.615.568	16,44	23,03
2008	I	7.783	1.560.036.860	4,13	12,27
	II	8.979	1.852.145.180	13,31	15,77
2009	I	8.483	1.724.575.700	(5,84)	(7,39)
	II	14.789	2.453.746.000	42,63	29,71

Sumber; Kantor UPTD Samsat dan Data olahan.

Berdasarkan tabel penerimaan tunggakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan yang berasal dari tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat kota Makassar itu sangat besar jumlahnya yang diberikan kepada Daerah karena pada tahun 2007 semester pertama sebesar Rp. 1.053.399.858, semester kedua sebesar Rp 1.368.615.568 mengalami peningkatan sebesar 23,03 %. Rata-rata Satu Miliar lebih penerimaan yang diperoleh dari tunggakan Pajak kendaraan Bermotor pada setiap semesternya. Hal ini disebabkan karena adanya tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang tidak terbayar mengingat masyarakat pada saat sekarang ini masih banyak yang belum menyadari kewajibannya.

Adapun persentase perubahan unit kendaraan sepeda motor pada semester kedua tahun 2007 sebesar 16,44%,

semester pertama tahun 2008 menurun menjadi 4,13%, meningkat lagi pada semester dua menjadi 13,31%. Namun semester pertama pada tahun 2009 persentase unit kendaraan yang ada menurun menjadi 5,84%, tapi pada semester kedua meningkat lagi menjadi 42,68%.

Selanjutnya data tunggakan pajak mobil pada tahun 2007 sampai 2009 yang ada pada Unit Pelaksana Teknis Dinas SAMSAT kota Makassar, dari tahun ketahun juga sudah mulai menurun, berdasarkan data tabel 4. Mulai dari tahun 2007 pada semester pertama sebesar Rp9.292.684.866,- semester kedua sebesar Rp24.126.680.136 artinya mengalami penurunan sebesar Rp15.166.004.730 tapi 2008 semester pertama naik lagi sebesar Rp. 3.476.949.586 tapi semester kedua turun lagi menjadi Rp18.573.999.160. Tapi semester kedua naik sebesar Rp 650.912.538 begitupun selanjutnya pada tahun 2009 kalau semester pertama turun, tapi semester dua naik, namun pada semester kedua tahun 2009 tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dengan jenis kendaraan sepeda motor sudah berjumlah Rp6.932.070.600. Walaupun setiap semester kedua mengalami peningkatan tapi itu tidak terlalu berpengaruh karena kalau dibandingkan pada tahun 2007 semester kedua dengan semester kedua 2009 maka sudah mengalami penurunan tunggakan sebesar Rp36.544.212.366 dari Rp39.292.684.866 menjadi Rp2.748.472.500.

Pada tahun 2009 ini tunggakan pajak yang ada di kota Makassar sudah rendah, ini semua disebabkan karena Masyarakat sudah mulai menyadari kewajibannya akan pentingnya pembayaran pajak tersebut dan dari pihak UPTD SAMSAT juga itu sendiri selalu mengupayakan agar Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang ada pada kota Makassar terus menurun sampai tidak ada lagi tunggakan Pajak.

Dalam hal mencapai keberhasilan dimasa-masa mendatang, perlu diadakan berbagai upaya dalam bentuk kegiatan

operasional pemungutan yang lebih baik, sehingga hasil yang akan dicapai dapat lebih meningkat. Disamping itu, akurasi data obyek dan subyek pajak atau yang sering disebut dengan pemutakhiran data sangat dibutuhkan untuk mengetahui potensi yang dimiliki.

Berdasarkan data penerimaan tunggakan yang ada maka dapat dipersentasekan perubahannya sebagai berikut :

Tabel 5  
Persentase Perubahan Relisasi Penerimaan Tunggakan Mobil UPTD Samsat Kota Makassar Tahun 2007-2009

SMTR	Realisasi Penerimaan Tunggakan		Perubahan (%)	
	Unit	Nilai (Rp)	Unit	Nilai
I (2007)	1.927	2.382.767.990		-
II(2007)	1.926	2.562.510.690	(0,05)	7,01
I (2008)	2.079	3.190.813.600	7,35	19,69
II(2008)	1.973	3.136.378.660	(5,37)	(1,73)
I (2009)	2.254	3.157.372.000	12,46	0,66
II(2009)	2.804	3.132.545.000	19,61	(0,79)

Sumber; Data olahan.

Berdasarkan tabel penerimaan tunggakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan yang berasal dari tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat kota Makassar sangat besar jumlahnya yang diberikan kepada Daerah, pada tahun 2007 semester pertama sebesar Rp2.382.767.990, semester kedua penerimaan tunggakannya bertambah lagi sebesar Rp2.562.510.690 atau mengalami peningkatan sebesar 7,01 %, semester pertama pada tahun 2008 mengalami peningkatan lagi sebesar Rp. 3.190.813.600 karena kesadaran masyarakat yang sudah paham akan pentingnya pelunasan tunggakannya, dan rata-rata penerimaan tunggakan yang diperoleh pada kantor Samsat terus meningkat pada tahun 2009 jika dibandingkan dengan penerimaan tunggakan pada tahun 2007.

Adapun persentase perubahan jumlah unit kendaraan yang menunggak pada kendaraan mobil pada tahun 2001 semester kedua sebesar 0,05 %, semester pertama tahun 2008 naik menjadi 7,35 %, pada semester kedua jumlah unit kendaraan yang menunggak yang ada pada kota Makassar menurun menjadi 5,37 %, semester pertama dan semester kedua terus meningkat

Untuk lebih jelasnya mengenai perubahan data mengenai tunggakan sepeda motor, maka ditunjukkan dengan grafik sebagai berikut :

Berdasarkan data di atas maka dapat dikelompokkan data tunggakan kendaraan bermotor yang ada pada UPTD SAMSAT kota Makassar, untuk mengetahui berapa besar potensi penerimaan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD SAMSAT kota Makassar yang akan datang dengan jenis kendaraan sepeda motor dan mobil maka akan ditampilkan tabel tunggakan PKB sebagai berikut :

Tabel 6.  
Daftar Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Kendaraan Sepeda Motor dan Mobil pada UPTD SAMSAT kota Makassar Sejak Tahun 2007-2009

SMSTR	Tunggakan Sepeda Motor		Tunggakan Mobil	
	Unit	Nilai (Rp)	Unit	Nilai (Rp)
I (2007)	214,535	27,432,023,512	43,957	39,292,684,866
II (2007)	172,727	20,041,672,880	32,288	24,126,680,136
I (2008)	268,641	26,620,382,360	43,348	27,603,629,722
II (2008)	218,513	16,331,966,380	31,455	9,029,630,562
I (2009)	292,452	20,664,990,220	36,986	968,0543,100
II (2009)	227,052	8,358,352,120	22,872	2.748.472.500

Sumber : Kantor UPTD Samsat kota Makassar

Berdasarkan tabel diatas, untuk menghitung potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

1. Menghitung besarnya potensi penerimaan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor jenis kendaraan

sepeda motor pada semester yang akan datang yang bisa tertagih:

- a. Persentase Tingkat Realisasi
- $$\begin{aligned} \text{Tingkat Realisasi} &= \frac{\sum RT}{\sum DT} \times 100\% \\ &= \frac{2.453.746.000}{10.812.096.120} \times 100\% \\ &= 0,226944 \times 100\% \\ &= 22,69\% \end{aligned}$$
- b. Potensi penerimaan (PP) :
- $$\begin{aligned} \text{PP} &= \text{Tkt Realisasi} \times \text{Sisa Tunggakan} \\ &= 22,69\% \times 8.358.352.120 \\ &= 1.896.510.096 \end{aligned}$$

Tingkat realisasi tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dengan jenis kendaraan sepeda motor yang ada pada Samsat kota Makassar sebesar 22,69 % dan besar potensi penerimaan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang masih bisa tertagih pada semester pertama tahun 2010 mendatang yaitu sebesar Rp. 1.896.510.096.

2. Menghitung besarnya potensi penerimaan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor jenis kendaraan mobil pada semester yang akan datang yang bisa tertagih :

- a. Persentase Tingkat Realisasi
- $$\begin{aligned} \text{Tingkat Realisasi} &= \frac{\sum RT}{\sum DT} \times 100\% \\ &= \frac{3.132.545.000}{5.881.017.500} \times 100\% \\ &= 0,5326535 \times 100\% \\ &= 53,26\% \end{aligned}$$
- b. Potensi penerimaan (PP) :
- $$\begin{aligned} \text{PP} &= \text{Tkt Realisasi} \times \text{Sisa Tunggakan} \\ &= 53,26\% \times 2.748.472.500 \\ &= 1.463.836.453,5 \end{aligned}$$

Tingkat realisasi tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dengan jenis kendaraan mobil yang ada pada Samsat kota Makassar sebesar 53,26 % dan besar potensi penerimaan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang masih bisa tertagih pada semester pertama tahun 2010 mendatang yaitu sebesar Rp1.463.836.453,5 atau bisa melebihi, mengingat pada saat sekarang ini kesadaran wajib pajak akan kewajibannya untuk membayar pajaknya mulai meningkat. Untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak maka dari pihak UPTD Samsat membuka sistem pembayaran *On Line* dan pihak Samsat

juga terus menerus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus penelitian ini, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun ke tahun berfluktuasi, yaitu pada tahun 2007, pada semester awal ke semester kedua mengalami peningkatan sebesar 7,89%, tetapi pada semester pertama tahun 2008 mengalami penurunan penerimaan pajak sebesar 20,77%. Demikian pula untuk tahun-tahun selanjutnya.
2. Penerimaan yang berfluktuasi ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak, jauhnya kantor pembayaran pajak kendaraan, kurang bagusnya pelayanan yang didapatkan pada saat membayar pajak dengan kondisi antrian yang cukup panjang dan lama. Kendaraan yang dimiliki wajib pajak hilang atau rusak namun WP tidak melaporkannya sehingga masih tetap tercatat.
3. Tingkat realisasi tunggakan PKB (sepeda motor) sebesar 22,69% dengan potensi penerimaan tunggakan yang bisa tertagih yaitu sebesar Rp1.896.510.096. Sedangkan tingkat realisasi tunggakan PKB (mobil) sebesar 53,26%, dan potensi penerimaan tunggakan PKB (mobil) pada semester yang akan datang yang bisa tertagih sebesar Rp1.463.836.453,5.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan diatas, maka saran adalah sebagai berikut :

- a. Dalam hal pengetatan saksi, sebaiknya SAMSAT kota Makassar melakukan upaya penegakan hukum yang tegas, memberikan tindakan pidana yang

- menyangkut harta kekayaan melalui penahanan dan hukuman penjara serta melakukan penyitaan dan penjualan langsung atas kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang menunggak dalam membayar pajaknya.
- b. Perlu juga dilakukan perbaikan sistem administrasi perpajakan, yaitu : Penyederhanaan prosedur dan sistem serta pengelompokan pajak yang efisien; meningkatkan kualitas SDM aparat pajak dengan melakukan pelatihan yang secara kontinyu; serta menciptakan jaringan pelaksana pungutan yang tersebar di setiap wilayah kerja.
  - c. Sebaiknya pihak SAMSAT selalu meng up-date kendaraan bermotor yang ada pada kota Makassar sehingga data tunggakan yang ada bisa diketahui, apakah masih bisa tertagih atau tidak karena kendaraan tersebut sudah hilang, rusak atau tidak terpakai lagi, sehingga tidak tercatat lagi sebagai tunggakan pada Dispenda. Dan sebaiknya diadakan penghapusan atau pemutihan pada tunggakan kendaraan yang tidak dapat diterima lagi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ahmad. September 2009, Hal 46-50, “*Intern Dispenda Provinsi Sulsel*,” Potensi.
- Bastian, Indra. 2006, “*Sistem Informasi Akuntansi Sektor Publik*,” Edisi 2. Yogyakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Burton, Richard. And Wirawan B.ilyay. 2007, “*Hukum Pajak*,” Edisi 3. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Elmi, Bachrul. 2002, “*Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi di Indonesia*,” Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Prees.
- Prakosa, Bambang Kesit. 2005, “*Pajak dan Retribusi Daerah*,”. Yogyakarta: UII Prees.
- Perda No.1 Tahun 2003 tentang *Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama kendaraan Bermotor*.
- Perda No. 13 tahun 2001 tentang *Pajak Kendaraan Bermotor*.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Pasal 2 Tahun 2001, tentang “*Pajak Daerah*.”
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Pasal 3 Tahun 2001, tentang “*Pajak Daerah*.”
- Resmi, Siti. 2007, “*Perpajakan Teori dan Kasus*,”.Jakarta: Penerbit Salemba,
- Republik Indonesia, Undang-undang Tahun 2000, Tentang “*Pajak dan Retribusi Daerah*.” Jakarta 20 Desember 2000.
- Sitepu, Budi. 2007, “*Pedoman Nasional- Pajak daerah dan retribusi Daerah*,” Yogyakarta.
- [http://Www.Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.Com](http://Www.TunggakanPajakKendaraanBermotor.Com) 2009.html,2009.
- \*) Penulis adalah Dosen Tetap Yayasan pada STIE Nobel Indonesia.